



KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO

NOMOR : 188/ 37 / 31.07.11/ 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO TENTANG
PENETAPAN PENGURUS MASJID "NURUL HIKMAH"
NOMOR 188/ 65 / 31.07.11/ 2022 DESA LARIKREJO
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS
MASA BAKTI 2023 - 2025

KEPALA DESA LARIKREJO,

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Kelancaran pelaksanaan kegiatan di Masjid "NURUL HIKMAH" Desa Larikrejo perlu mengangkat pengurus Masjid tingkat Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
- b. bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Larikrejo Nomor 188/ 65 / 31.07.11/ 2022 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Nurul Hikmah terdapat penambahan anggota Nadzir , maka perlu perubahan Surat Keputusan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 495), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Noor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
10. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Larikrejo (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan pengurus Masjid "NURUL HIKMAH" Desa Larikrejo Masa Jabatan 2023 - 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menambah anggota Nadzir Masjid "NURUL HIKMAH" Desa Larikrejo Masa Jabatan 2023 - 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini
- KETIGA : Bahwa yang namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab di bidangnya masing - masing.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Larikrejo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Larikrejo
pada tanggal : 27 September 2023

KEPALA DESA LARIKREJO,



MUCHAMMAD ROCHIM

Tembusan :

1. Camat Undaan;
2. Kepala KUA Kecamatan Undaan;
3. Ketua BPD Desa Larikrejo;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.